

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya serta tercatat oleh lembaga yang berwenang.¹ Jadi, selain perkawinan itu sah menurut agamanya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan kepada lembaga yang berwenang, karena dengan dicatatkannya perkawinan tersebut maka status perkawinannya menjadi *legal wedding*, sebaliknya jika tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut adalah *illegal wedding*.

Akibat hukum dari perkawinan sah adalah mendapat perlindungan hukum, jaminan kelangsungan hidup, dan mendapat hak sebagai warga negara. Begitu sebaliknya jika suatu perkawinan terjadi tanpa dicatatkan dilembaga yang berwenang (tidak sah) maka yang menjadi korban dalam hal ini adalah anak hasil perkawinan tersebut, karena haknya tidak didapatkan sepenuhnya. Sehingga perlu diadakannya pencatatan nikah agar status perkawinannya menjadi sah menurut peraturan perundang-undangan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

¹ UU Perkawinan No. 1 Th. 1974, Surabaya: Penerbit Arkola, h. 6.

Dan sudah seharusnya setiap warga negara mencatatkan pernikahannya di lembaga yang berwenang, karena dengan hal itu akan mendapat jaminan perlindungan hukum sebagai warga negara.

Mengenai masalah pencatatan perkawinan sebenarnya telah termaktub dalam pasal 2 ayat 2 UU No.1 Th.1974 tentang perkawinan, tetapi sampai saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fiqh tradisional.² Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama.³

Sebagai akibat dari pemikiran tersebut, banyak timbul perkawinan secara sirri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan. Adapun faktor-faktor penyebab mereka melakukan perkawinan secara diam-diam (sirri) antara lain: (1) pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah. (2) adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada PPN. (3) tidak ada izin istri atau

² Fiqh tradisional disini diartikan sebagai suatu bahan dasar dari hukum Islam mengenai syarat dan rukun pernikahan yang diatur didalamnya.

³ Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h. 47.

istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari seorang. (4) adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di KUA. (5) adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 Th.1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam pasal 2 ayat 2 UU No.1 Th.1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah UU No.22 Th.1946 dan UU No.32 Th.1954, sedangkan kewajiban PPN diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No.1 Th.1955 dan No.2 Th.1954. Menurut PP No.9 Th.1975 bahwa pencatatan bagi mereka yang beragama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴

Terhadap ketentuan diatas, sampai sekarang para ahli hukum baik dikalangan akademis maupun para praktisi hukum masih berbeda pendapat

⁴ *Ibid*, h. 48.

tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawinan. Karena perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi jika dalam pelaksanaannya terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan maka dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dan bisa meminta pembatalan nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut Ahmad Rafiq dalam buku *Hukum Islam di Indonesia*,⁵ pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Karena akibat pemahaman fiqh yang sentris, yang hampir dalam kitab-kitab fiqh tidak dibicarakan, karena sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Dan karena tidak adanya pencatatan nikah dalam hal ini yang dirugikan adalah status dan hak yang sudah seharusnya didapat oleh seorang anak dari hasil perkawinan tersebut, sehingga menimbulkan tidak adanya pengakuan anak yang jelas.

Pengakuan anak dalam hukum islam disebut dengan “*istilhag*” atau “*iqrar*” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar nikah atau tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan anak diluar kawin hampir sama dengan pengakuan sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar.⁶

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 118.

⁶ Neng Djubaidah S.H., M.H., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 363-367.

Menurut Taufiq,⁷ anak wajar adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya, anak wajar dipakai dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas mencakup semua anak diluar kawin yang disahkan, dalam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir akibat *overspel* atau *incest*. Menurut hukum perdata anak wajar ini mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya hanya dengan cara pengakuan secara sukarela dengan paksa sesuai pasal 280 KUH Perdata.

Ada tiga macam status anak yang diatur dalam hukum perdata, yaitu (1) anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW. (2) anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak diluar kawin, pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya dengan maksud antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 280 BW. (3) anak yang disahkan, yaitu anak diluar kawin antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah yang sah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dilaksanakan dengan mencatatnya dalam akta perkawinan.⁸ Dan karena berbagai macam status anak diatas mengakibatkan kedudukan anak tersebut sulit mendapat perlindungan hukum yang tertuang dalam UUD pasal 28B ayat 2.

⁷ Taufiq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*, Artikel dalam Majalah Mimbar Hukum No.15 Tahun V, Dirbinbaparaiss Dep.Agama, Jakarta, 1994.

⁸ Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum., *op.cit*, h. 76.

Mengenai kedudukan anak ada beberapa hukum yang mengaturnya. Menurut KUH Perdata, anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh nasab dari ayahnya (pasal 250). Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan melalui perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, apabila sebelum melakukan perkawinan mereka telah mengaku secara sah terhadap anak itu, atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya itu sendiri (pasal 272).⁹ Dengan adanya pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (pasal 280).

Didalam fiqih tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadinya perkawinan diam-diam dan setiap anak harus mengetahui bapak dan ibunya.¹⁰ Karena dengan keterbukaan atas perkawinan itu anak akan mengetahui dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orang tuanya.

Sebagai orangtua sudah seharusnya memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi anak- anaknya, mulai dari perawatannya, pendidikan,

⁹ Drs. H. Wasman, M.Ag dan Wardah Nuronyah, S.H.I, M.SI., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: 2011, h. 240.

¹⁰ *Ibid.*, h. 243.

sampai pada kelangsungan untuk melanjutkan regenerasi kehidupan yang akan datang. Hal ini sudah pasti didapat oleh anak yang terlahir seperti biasanya (dalam perkawinan sah), akan tetapi hal ini berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang tidak sah (tidak tercatat dalam buku negara) maka jaminan untuk kelangsungan hidup sulit untuk didapatkan, meskipun dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945¹¹ menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Akan tetapi jaminan dari pasal tersebut terhalang oleh salah satu pasal dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dalam pasal 43 ayat (2) yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Jika melihat pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tidak ada ketentuan khusus mengenai kedudukan anak, baik terkait anak sah atau tidak sah, sehingga dalam hal ini seharusnya semua anak mendapatkan jaminan hidup yang sama tanpa terkecuali. Tapi hal itu berbeda dengan kenyataan yang banyak terjadi dinegeri ini, ada salah satu anak yang terlahir dalam sebuah perkawinan dibawah tangan yang tidak mendapat perlindungan hukum yang karenanya terhalang oleh pasal 43 ayat (1 dan 2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam ayat (1) berbunyi “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,

¹¹ UUD 1945 Perubahan Kedua, Pasal 28B ayat (2).

dan pasal (2) berbunyi ”kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”.

Berbicara mengenai kedudukan anak dalam perspektif hukum normatif, sebenarnya sudah jelas bentuk perlindungannya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku (UU Perlindungan Anak), akan tetapi karena adanya perkawinan yang terjadi dibawah tangan (sirri) membuat status anak tersebut tidak diakui oleh negara, meskipun anak tersebut tidak terlibat dalam kesalahan yang telah dilakukan oleh orangtuanya. Perkawinan yang seharusnya memiliki tujuan bahagia sejahtera sekarang sudah tidak ada lagi, hal tersebut karena adanya tipe perkawinan yang disebut kawin sirri.

Tidak ada yang mengatur tentang status dan kedudukan perkawinan sirri dalam hukum normatif karena hal itu tidak diakui oleh negara, meskipun perkawinan tersebut adalah sah (dalam Islam). Perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun nikah dalam Islam yang dilakukan tanpa sepengetahuan banyak orang dan tidak tercatat dalam buku perkawinan negara.

Oleh karena itu sudah jelas bahwa tidak ada perlindungan hukum mengenai pernikahan sirri di negeri ini karena pernikahan tersebut adalah tidak sah, baik itu istri maupun anak dari pernikahan tersebut.

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah, apabila pada permulaan terjadi kehamilan terjalin hubungan perkawinan yang sah.¹²

Akan tetapi sejak dikeluarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu lalu, sekarang status anak di luar kawin mendapat perlindungan hukum yang sama dengan anak lainnya.

Hari Senin, 13 Februari 2012 para hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, 17 Februari 2012 oleh sembilan hakim MK, yaitu Moh. Mahfud MD (Ketua merangkap anggota), Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing- masing sebagai anggota, dengan didampingi Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan adalah putusan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat ini, yang mendapat pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) beranggapan bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menuai kontroversi serta

¹² Drs. H. Wasman, M.Ag dan Wardah Nuronyah, S.H.I, M.SI., *op.cit.*, h. 244.

menimbulkan kegelisahan, kerisauan, bahkan kegoncangan di kalangan umat Islam karena berkembang pendapat dan pemahaman masyarakat bahwa putusan tersebut telah bersentuhan dan mengubah syariat Islam. Dengan demikian oleh MUI menganggap bahwa MK telah mengganggu, mengubah, bahkan merusak hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah karena sebagai konsekuensi putusan tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut MUI berpendapat bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sepanjang memaknai pengertian “hubungan perdata”¹³ antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya dan keluarganya adalah adalah hubungan nasab, waris, wali dan nafaqah maka putusan MK tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud MK adalah mengenai pertanggungjawaban seorang bapak yang menyebabkan kelahiran anak tersebut dengan membebankan biaya kehidupan terhadap anak itu. Karena wilayah MK disini adalah mengenai ketidakadilan jika beban terhadap keberlangsungan seorang anak akibat kelahiran di luar kehendaknya hanya diberikan kepada ibunya, selebihnya bisa diselaraskan dengan ketentuan hukum masing-masing agama terkait.

Dari adanya putusan tersebut bermaksud untuk melindungi hak- hak seorang anak yang terlahir di luar perkawinan yang seharusnya mendapat perlindungan hukum, bukan berarti melindungi perzinahan. Karena sejatinya

¹³ Hubungan Perdata yang dimaksud disini adalah hubungan yang bisa berakibat adanya nasab, waris dan wali, sedangkan MK sendiri tidak masuk dalam permasalahan tersebut karena yang dimaksud oleh MK mengenai hubungan perdata disini adalah hubungan antara anak dengan ayah biologisnya dengan dibuktikan melalui alat teknologi sehingga ada pertanggungjawaban dari seorang ayah terhadap anak yang lahir.

¹⁴ Brosur MUI

putusan tersebut berlatar belakang dari permasalahan perkawinan seorang tokoh nasional (Moerdiono) dengan seorang artis (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar) yang tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang (nikah siri) pada 15 tahun yang lalu. Alasan terhadap dicatatkannya perkawinan tersebut karena pada waktu itu Moerdiono sudah beristri sedangkan persyaratan untuk berpoligami tidak didapatkan dan akibat dari itu anak yang sudah terlanjur lahir tidak bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah lainnya karena status perkawinan orang tuanya sedangkan dalam hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat yang dilakukan oleh kedua orang tuanya atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”.

Dari permasalahan tersebut penulis bermaksud mengkaji dalam bentuk skripsi tentang **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh para Hakim MK dalam mengeluarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan yang mendapat perlindungan hukum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh para Hakim MK terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran baru bagi generasi penerus bangsa (mahasiswa) dalam menciptakan hal-hal

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan penjelasan mengenai dilindunginya status anak di luar perkawinan melalui putusan MK tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan bacaan perpustakaan di lingkungan IAIN Walisongo Semarang, khususnya di Fakultas Syariah Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah.

E. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan*”, penulis akan menelaah beberapa buku dan literatur lain yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan kedudukan anak di luar perkawinan dan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. **Faiz Rokhman**, 042111084, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Studi Analisis Pasal 869 KUH Perdata)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009.

Skripsi ini membahas tentang kedudukan anak hasil zina yang mendapat hak yang sama dengan anak di luar perkawinan (perkawinan tidak sah), disesuaikan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPer dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2. **Ahmad Adib**, 2102039, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Anak Menjadi Wali Nikah Ibunya*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2008.

Dalam skripsi ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang anak tidak bisa menjadi wali nikah terhadap pernikahan ibunya karena anak tersebut berstatus anak tidak sah (tidak hasil zina).

3. **Drs. H. Wasman, M.Ag. dan Wardah Nuronyah, S.H.I., M.SI.**, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Dalam buku ini, dijelaskan mengenai kedudukan anak dan perbandingan antara hukum agama (fiqh Islam) dengan hukum positif.

4. **Neng Djubaidah, S.H., M.H.**, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010.

Dalam buku ini dijelaskan mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan pentingnya pencatatan tersebut, juga membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan nikah dibawah tangan (sirri) dan akibat hukumnya.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama membahas tentang *anak (di luar perkawinan dan sah)*, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang ada dalam skripsi ini, letak perbedaannya adalah karena penulis menggunakan penelitian dengan menelaah dokumen hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan anak di luar perkawinan yang mendapat perlindungan hukum. Hal ini menegaskan bahwa belum pernah dijumpai penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini, hal itu dikarenakan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan terbaru yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 17 Februari 2012.

F. Metode Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode, antara lain:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen (*library research*)¹⁵, berupa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melakukan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan peneliti selama di lapangan termasuk dalam posisi yang berdasar kasus atau ideografi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

¹⁵ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 50.

Jenis Penelitian ini pada intinya juga menggunakan kajian pendekatan secara yuridis normatif dengan peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan putusan tersebut sebagai basis penelitiannya akan tetapi di bawah ini akan diuraikan satu per satu untuk setiap rumusan masalahnya.

3. Metode pendekatan

Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (dokumen) dan data sekunder.¹⁶ Atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan untuk dikaji. Seperti buku-buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen, dan lain-lain. Disini penulis akan menganalisa dengan menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai upaya untuk memberikan gagasan-gagasan baru dalam menyikapi permasalahan yang ada di atas.

2. Sumber data

Sumber data¹⁷ dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian dokumen, maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen (hasil putusan), yang berupa data-data yang diperoleh penulis dari *browsing*

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, h. 15.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 107.

dan perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan mahkamah konstitusi.¹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan, dan hasil wawancara langsung dari para majelis hakim yang bersangkutan. Adapun hasil wawancara sebagaimana terlampir.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga. Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku kontemporer, beberapa literatur dan sumber- sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang penulis bahas.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah seperti bukunya Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, UU Perlindungan Anak, Drs. H. Wasman, M. Ag., Wardah Nuronyah, S.H.I., M.S.I., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, dan Neng Djubaidah, S.H., M.H., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 142.

Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam).

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen dari putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

2) Wawancara

Metode Wawancara di gunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak di peroleh lewat pengamatan.¹⁹ Wawancara merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁰ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tentang kedudukan anak di luar perkawinan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara tersebut dilakukan kepada Hamdan Zoelva (salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi)

Wawancara kepada Hakim MK ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan di keluarkannya putusan MK mengenai kedudukan anak di luar perkawinan, dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

¹⁹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta cet.I, 1996, h. 59.

²⁰ *Ibid*, h. 95.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.²¹

Di sini penulis menganalisis putusan MK tentang kedudukan anak diluar perkawinan, dimana nantinya penulis akan mendapatkan beberapa penegasan dari beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut yang diharapkan bisa memunculkan sebuah gagasan baru terkait *kedudukan anak di luar perkawinan*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan suatu sistematika penyusunan. Adapun pada bab pertama berisi tentang pokok-pokok pikiran yang tertuang pada pembahasan skripsi ini yang terdiri atas latar belakang masalah yang tujuannya untuk memberikan alasan yang jelas tentang pemilihan judul, pembatasan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dalam rangka memudahkan penulisan, kajian pustaka dan sistematika penyusunan dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Pada bab dua penulis

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press cet ke-3, 1986, h. 50.

menguraikan tentang tinjauan umum mengenai teori-teori yang terdapat dalam perkawinan, yaitu syarat, rukun, dan sahnya perkawinan. Dan kedudukan anak dalam perkawinan. Pada bab tiga berisi tentang profil Mahkamah Konstitusi serta perannya. Sehingga nanti bisa dilanjutkan dalam pembahasan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan. Kemudian, bagaimana pertimbangan para Hakim dalam memutuskan putusan tersebut. Pada bab empat membahas inti persoalan yang diperbincangkan dalam skripsi ini, yaitu menganalisa dari putusan yang dikeluarkan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan. Kemudian, menganalisa bagaimana pertimbangan para Hakim dalam memutuskan putusan tersebut. Dan pada bab lima merupakan sub bab penutup dari skripsi ini yang menguraikan tentang beberapa kesimpulan dan saran-saran yang merupakan kristalisasi dari bab-bab terdahulu yang kemudian diakhiri dengan daftar kepustakaan.